



PT. KEMBAR ANUGRAH SEJAHTERA
LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (LPKS)
KEMBAR ANUGRAH COLLEGE

Jalan Raya Krobokan, Banjar Baleagung. Kerobobokan, Sawan

KEPUTUSAN
DIREKTUR PT. KEMBAR ANUGRAH SEJAHTERA
Nomor: 001/PTKAS//2026

TENTANG
PENDIRIAN DAN URAIAN JABATAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
(TUPOKSI) STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (LPKS)
KEMBAR ANUGRAH COLLEGE

DIREKTUR

- Menimbang:
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ada di LPKS Kembar Anugrah College khususnya proses pelatihan dan umumnya pelaksanaan kegiatan administrasi, maka dipandang perlu adanya Uraian Jabatan, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Struktur Organisasi;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan Garuda Muda Nawasena tentang Uraian Jabatan , Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Struktur Organisasi LPKS Kembar Anugrah College
- Mengingat:
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 39; Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279);
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 39 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78; Tambahan Lembaran Negara RI No. 4408).

Memperhatikan : 1. Telah dibentuknya Struktur Organisasi di LPKS Kembar Anugrah College.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

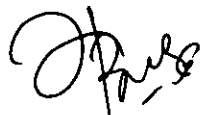
Pertama : Menetapkan Uraian Jabatan, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Struktur Organisasi LPKS Kembar Anugrah College Bali Nomor: 001/PTKAS/VI/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Buleleng

Pada Tanggal : 15 Juni 2026

Direktur PT. Kembar Anugrah Sejahtera



Komang Widi Adnyana